

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 7 (tujuh) putusan pengadilan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan notaris melakukan tindak pidana
 - a. Notaris ingin mendapat keuntungan;
 - b. Notaris memperoleh upah atau fee atas jasa yang diberikan.
2. Modus notaris melakukan tindakan pidana yakni :
 - a. Memalsukan surat terhadap akta autentik
 - b. Membuat perjanjian jual beli yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan
 - c. Membuat sertifikat hak milik atas nama masyarakat
3. Akibat Hukum dari tindak pidana yang dilakukan notaris
 - a. Terdakwa dipidana penjara
 - b. Terdakwa membayar denda
 - c. Terdakwa membayar biaya perkara
 - d. Pemberian sanksi berupa pemecatan bagi Notaris
 - e. Pemilik sertifikat sah melakukan gugatan

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengawasan yang lebih menyeluruh dari Dewan Pengawas Notaris didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik didalam pembuatan surat-surat penting atau akta autentik.
2. Setiap masyarakat sebagai pengguna jasa notaris diharapkan memberikan pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris apabila dalam pemberian jasa notaris terdapat pelanggaran atau pelaksanaan tidak sesuai dengan UUJN